



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 1362 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG DALAM LOMBA MENULIS OPINI
PILKADA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan lomba menulis opini Pilkada Tahun 2024 Dengan Tema Pilkada Sebagai Sarana Mewujudkan Pilihan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Pemenang Dalam Lomba Menulis Opini Pilkada Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1173 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri Dalam Lomba Menulis Opini Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PEMENANG DALAM LOMBA MENULIS OPINI PILKADA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Nama Pemenang Dalam Lomba Menulis Opini Pilkada Tahun 2024 Dengan Tema Pilkada Sebagai Sarana Mewujudkan Pilihan Rakyat sebagai berikut:

NO.	NAMA	JUARA	TEMA
1.	Musdalifah	I (satu)	Masyarakat Sebagai Pilar Utama Dalam Menyukseskan Pilkada Polewali Mandar 2024
2.	Muhammad Arif, S.Sos	II (dua)	KPU Grebek Pasar Dan Peran Konten Kreator Lokal
3.	Muhammad Arif, S.Ag	III (tiga)	Kampanye Sebagai Wujud Pendidikan Politik Bagi Pemilih
4.	Hamzah Durisa	IV (empat)	Pendidikan Politik Berbasis Kearifan Lokal
5.	Aisyah	V (lima)	Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Melalui Media Arifical Inteligent (AI) Sebagai Pendidikan Politik

NO.	NAMA	JUARA	TEMA
6.	Rosnawati	VI (enam)	Menembus Sekat Melalui Pilkada Yang Ramah Disabilitas

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

NURJANNAH WARIS

